

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum ini belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah

¹Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 54

melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat

merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang berakhir pada persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Jonerson Sitopu yang membujuk korbannya yaitu seorang anak perempuan bernama Nita Febriyanti dengan alasan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang terdakwa lakukan, oleh karenanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (bulan) denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD)”**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan.

Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum,

sedangkan secara khusus memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan hukum Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Hukum Perlindungan Anak.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah di program strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Di dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Seorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela². Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (harus ada unsur objektif)
2. Terhadap pelakunya, terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (harus ada unsur subjektif).

² Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramota, 1997, h. 31

Dengan kata lain apakah tersangka atau terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum atau terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari sipetindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Bentuk kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan dan kelalaian, tentulah beda pertanggungjawaban pidananya, maka dari itu untuk memintakan pertanggungjawaban pidana seseorang, harus memperhatikan berbagai aspek, dan berbagai unsur. Apakah perbuatan tersebut didasari atas kehendak sendiri/sengaja, atau perbuatan tersebut merupakan kelalaian.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normative di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakaar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, h. 82

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴

Moeljatno berpendapat, “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawaban (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.⁵ Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini menunjukkan adanya unsur “kemampuan bertanggungjawab” pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud merujuk kepada keadaan serta kemampuan “jiwa”

⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghia Indonesia, 1982, h. 10

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, h. 167

(*geestelijke vermogens*) bukan kepada keadaan serta kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) seseorang.⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada
apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.⁷

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1. Simons

⁶ E.Y. Kanter., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, h. 250

⁷ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada 26 Juli 2018

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah “kemampuan”.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

4. Memorie van Toelichting (M.v.T)

Juga tidak menjelaskan tentang “*toerekeningsvatbaar heid*” tetapi terdapat penjelasan secara negative ialah tentang “tidak mampu bertanggung jawab”. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:

- a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

5. Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.⁸

⁸ Teguh Prasetyo, *op. cit.* h. 85-87

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membujuk

1. Pengertian Tindak Pidana Membujuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).⁹ Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.¹⁰

Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana dikutip dalam R. Soesilo Pasal 290 ayat (3e) yang dirumuskan berikut:

“Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana diatur juga dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

⁹ <https://kbbi.web.id/bujuk.html>, diakses pada 26 Juli 2018

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, h. 86

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membujuk

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana membujuk terhadap anak dari perumusan Pasal 290 ayat (3) berikut:

Unsur-Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: membujuk;
- b. Objeknya: orang yang:
 - 1) umurnya belum lima belas tahun; atau
 - 2) jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- c. Untuk:
 - 1) melakukan perbuatan cabul;
 - 2) dilakukan perbuatan cabul; atau
 - 3) bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur Subjektif:

- d. yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.¹¹

Unsur membujuk pada pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

¹¹ *Ibid*, h. 85

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹² Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (*Convention on the Rights of the Child*).¹³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.¹⁴ Karena anak adalah manusia muda

¹² Angger Sigit Pramuti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, h. 1

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 13

¹⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, 2014, h. 1

yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.¹⁵

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.¹⁶ Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, diantaranya:¹⁷

1. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 [5]).
2. UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal dalam mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mentolerir anak umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan (Pasal 69 [1]).
4. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 1/1974 tentang perkawinan menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (Pasal 7 [1]).

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2014., h. 2

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, h. 68

¹⁷ M.Ghufuran H.Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Jogjakrta, Pustaka Baru Press, 2015, h. 5

6. KUH Perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (Pasal 330 [1]).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannyalah nasib Negara akan dibawa. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu kita bahas mengenai hak dan kewajiban anak.¹⁸

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹⁹ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi Tentang Hak Anak-Anak.²⁰ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan

¹⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *op.cit*, h.10

¹⁹ *Ibid*, h. 5

²⁰ Maidin Gultom, *op.cit*, h 54

hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.²¹

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Persekeritan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak:²²

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2). Selanjutnya ditentukan bahwa anak yang

²¹ *Ibid*, h.12

²² *Ibid*, h.54-56

mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma yang dianut oleh masyarakatnya (Pasal 1 angka 8).

Sedangkan Pasal 2 Bab II mengatur hak-hak anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²³

Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, anak berkewajiban:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan yaitu:²⁴

²³ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 1986, h. 26

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4. Menuaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur, bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.²⁵

Menurut Arif Gosita²⁶ yang dikutip dalam bukunya Maidin Gultom, berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga masyarakat dan Negara (Pasal 52 ayat (1)).²⁷

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut kemudian lebih diperjelas di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang

²⁴ Angger Sigit Pramukti. *op. cit*, h. 15

²⁵ Maidin Gultom, *op. cit*, h. 40

²⁶ Maidin Gultom, *op. cit*, h. 42

²⁷ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *op. cit*, h. 33

menyatakan: “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.²⁸

Prinsip-prinsip hak dan perlindungan anak mengacu pada KHA. Di dalam UU Perlindungan Anak disebutkan, “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak”. (Pasal 2). Berdasarkan isi pasal-pasalnya, Komite Hak Anak PBB, merumuskan 4 Prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah :²⁹

1. Nondiskriminasi (*Nondisecaramaination*). Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun.
2. Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*). Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistic, karena sebagian besar isi konvensi terangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini mengaskan bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar

²⁸ Bismar Siregar dkk, *op.cit*, h. 22

²⁹ M.Ghufran H.Kordi K, *op.cit*, h. 6-8

kesopanan, kesusilaan). Menurut Simons³⁰ yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.³¹

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 dan 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan:

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,

³⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, h.174

³¹ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Bandung, Alumni, 1982, h. 231

dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”³²

Pasal 290 ayat (2)

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Adapun pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³³

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

³² Maidin Gultom, *op.cit*, h. 5

³³ Maidin Gultom, *op.cit*, h. 39

a. Unsur Subjektif

1. Setiap orang;

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.³⁴

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.³⁵

Perbuatan menyebabkan (*teweegbrengt*) dan memudahkan (*bevordert*), adalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, Disebut abstrak, karena dalam perbuatan itu terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud

³⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1974, h. 63

³⁵ *Ibid*, h.102

konkret itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu.

“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul.³⁶ Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul. Inisiatif untuk terjadinya perbuatan cabul datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang menyebabkan perbuatan cabul.

Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:³⁷

- a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :³⁸

³⁶ Adami Chazawi, *op. cit.* h. 108

³⁷ *Ibid*, h.102

- a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.³⁹

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.⁴⁰

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

³⁸ *Ibid*, h.103

³⁹ Moh. Anwar, *op.cit*, h.41-42

⁴⁰ Adami Chazawi, *op.cit*, h. 85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD. Dan lingkup pembahasan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yang yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD dalam tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-

undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan.⁴¹

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Putusan Pengadilan Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitubahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

E. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 164/Pid.B/2015/PN-Lbp-LD tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, keemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

